

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG  
PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyewaan alat-alat berat dimaksud;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1993 tentang Penyewaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**